



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN  
**DINAS PERHUBUNGAN**  
Jalan Panglima Sudirman No. 50 Telp. (0351) 383903  
email : dishubmadiunkab@gmail.com  
CARUBAN 63153

---

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PERHUBUNGAN

KABUPATEN MADIUN

NOMOR : 100.3.6/19 /KPTS/402.108/2024

TENTANG

STANDAR PELAYANAN PUBLIK

PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MADIUN

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MADIUN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 15 huruf a dan b Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, penyelenggara pelayanan publik berkewajiban menyusun, menetapkan, dan menerapkan Standar Pelayanan serta Maklumat Pelayanan;
- b. bahwa untuk memberikan kepastian, meningkatkan kualitas dan kinerja pelayanan sesuai kebutuhan masyarakat yang selaras dengan kemampuan penyelenggara sehingga tercipta pelayanan prima, maka perlu disusun dan ditetapkan Standar Pelayanan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu ditetapkan dengan Surat Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun.
- Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen;
2. Undang-Undang ...

2. Undang-undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
3. Undang-undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor Halaman 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Negara Republik Indonesia Nomor 5234)
5. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5578) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah ( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Angkutan Jalan;  
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah;
7. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik

(Lembaran ...

(Lembaran Negara RI Tahun 2012 Nomor 215, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5357);

8. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah
9. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan;
10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2012 tentang Pedoman Penyusunan Standar Operasional Prosedur Administrasi Pemerintahan;
11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 15 Tahun 2014 tentang Pedoman Standar Pelayanan;
12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Survey Kepuasan Masyarakat;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor PER/20/M.PAN/4/2006 Tahun 2006 tentang Pedoman Penyusunan Standar Pelayanan Publik
15. Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor PM 47 Tahun 2023 Tentang Alat Penerangan Jalan;
16. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor;
17. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 63/KEP/M.PAN/7/2003 tentang Pedoman Umum Penyelenggaraan Pelayanan Publik;

18. Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor KEP/26/M.PAN/2/2004 tentang Petunjuk Teknis Transparansi dan Akuntabilitas Dalam Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
19. Peraturan Gubernur Jawa Timur Nomor 14 Tahun 2006 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2005 tentang Pelayanan Publik di Provinsi Jawa Timur;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Retribusi Jasa Umum;
21. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2011 Tentang Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
22. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 4 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Publik;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 13 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 62 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Madiun;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Kerja Sama Pemerintah Daerah Dengan Badan Usaha Dalam Penyediaan Infrastruktur Alat Penerangan Jalan Umum;
25. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2010 tentang tentang Pengujian Kendaraan Bermotor;
26. Peraturan Bupati Madiun Nomor 63 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan, Penetapan dan Penerapan Standar Pelayanan;
27. Peraturan Bupati Madiun Nomor 66 Tahun 2018 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Pelayanan Publik;

28. Peraturan Bupati Madiun Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembebasan Denda Keterlambatan Uji Kendaraan Bermotor di Kabupaten Madiun;
29. Peraturan Bupati Madiun Nomor 36 Tahun 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Retribusi Pengujian Kendaraan Bermotor Kabupaten Madiun;
30. Peraturan Bupati Madiun Nomor 23 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Alat Penerangan Jalan Di Jalan Kabupaten Dan Jalan Desa Pada Wilayah Kabupaten Madiun.

**MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : STANDAR PELAYANAN PUBLIK PADA DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MADIUN.

KESATU : Standar Pelayanan Publik Pada Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Standar Pelayanan Publik pada Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU meliputi :

I. Pelayanan Bidang Angkutan

1. Pelayanan Informasi dan Pengaduan Masyarakat
2. Pelayanan Rekomendasi Ijin Trayek
3. Pelayanan Rekomendasi Ijin Usaha Angkutan
4. Pelayanan Mutasi Uji Keluar
5. Pelayanan Mutasi Uji Masuk
6. Pelayanan Numpang Uji Keluar
7. Pelayanan Numpang Uji Masuk
8. Pelayanan Penggantian Buku Lulus Ujin Hilang dan Rusak
9. Pelayanan Rekomendasi Kendaraan Baru

10. Pelayanan ...



10. Pelayanan Uji Berkala Drive Thru
  11. Pelayanan Uji Berkala Periodik
  12. Pelayanan Uji Berkala Pertama Kali
  13. Pelayanan Uji Emisi Non KBWU
  14. Pelayanan Uji Kondisi Teknis Kendaraan
  15. Pelayanan Uji Pendaftaran Online
- II. Pelayanan Bidang Sarana Prasarana Perlengkapan Jalan
16. Pelayanan Gangguan Layanan APJ dan Perlengkapan Jalan
  17. Pelayanan Pengaduan Gangguan Layanan PJU Existing dan Rambu
  18. Pelayanan Pemindahan KPBU APJ
- III. Pelayanan Bidang Lalu Lintas
19. Pelayanan Rekomendasi Andalalin
  20. Pelayanan Rekomendasi Manajemen Rekayasa Lalu Lintas
  21. Pelayanan Rekomendasi Perijinan Parkir

KETIGA : Standar Pelayanan sebagaimana terlampir dalam Lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan oleh penyelenggara/pelaksana dan sebagai acuan dalam penilaian kinerja pelayanan oleh pimpinan penyelenggara, aparat pengawasan dan masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik;

KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan standar pelayanan ini dibebankan pada anggaran Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun;

Kelima ...

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : Mejayan  
Pada tanggal : 19 Februari 2024

KEPALA DINAS PERHUBUNGAN  
KABUPATEN MADIUN



SUPRIYADI AP., M.Si  
Pembina Utama Muda/IV C  
NIP. 197406101993111002

TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan Kepada Yth.:

1. Bapak Penjabat Bupati Madiun;
2. Sdr. Inspektur Kabupaten Madiun.

Lampiran 1  
Keputusan Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten  
Madiun  
Nomor : 100.3.6/19/KPTS/402.108/2024  
Tanggal : 19 Februari 2024  
Tentang : Penetapan Standar Pelayanan Publik  
Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun

STANDAR PELAYANAN PUBLIK  
DINAS PERHUBUNGAN KABUPATEN MADIUN

A. PENDAHULUAN

Dalam rangka meningkatkan pelayanan publik dan memberikan sebuah kepastian serta jaminan pelayanan kepada masyarakat terhadap pelayanan publik yang diselenggarakan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun, diperlukan Standar Pelayanan sebagai pedoman bagi aparatur pelaksana pelayanan dalam memberikan pelayanan prima kepada masyarakat.

Sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik baik yang memberikan pelayanan kepada masyarakat secara langsung maupun tidak langsung wajib menyusun, menetapkan dan menerapkan Standar Pelayanan sebagai tolok ukur dalam penyelenggaraan pelayanan di lingkungan masing-masing.

Berdasarkan UU No. 25/2009 tentang Pelayanan Publik, Pasal 21 bahwa Komponen Standar Pelayanan, sekurang-kurangnya meliputi:

- 1) Dasar Hukum;
- 2) Persyaratan;
- 3) Sistem, Mekanisme dan Prosedur;
- 4) Jangka Waktu Penyelesaian;
- 5) Biaya/tarif;
- 6) Produk Pelayanan;
- 7) Sarana dan prasarana dan/atau fasilitas;
- 8) Kompetensi pelaksana;
- 9) Pengawasan Internal;
- 10) Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan;

11).Jumlah ...



- 11) Jumlah Pelaksana;
- 12) Jaminan pelayanan yang memberikan kepastian pelayanan dilaksanakan sesuai dengan standar pelayanan;
- 13) Jaminan keamanan dan keselamatan pelayanan dalam bentuk komitmen untuk memberikan rasa aman, bebas dari bahaya, dan resiko keragu-raguan; dan
- 14) Evaluasi kinerja pelaksana.

Oleh karenanya setiap penyelenggara pelayanan publik harus memiliki Standar Pelayanan dan dipublikasikan sebagai jaminan adanya kepastian bagi penerima pelayanan. Standar Pelayanan merupakan ukuran yang dibakukan dalam penyelenggaraan pelayanan publik dan wajib ditaati oleh pemberi dan atau penerima pelayanan. Dengan telah disusunnya Standar Pelayanan Publik Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun ini akan dijadikan sebagai pedoman bagi aparaturnya dalam memberikan pelayanan prima kepada Masyarakat pengguna layanan bidang perhubungan.

#### B. RUANG LINGKUP TUGAS

Sesuai dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 44 tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun, dan telah dirubah pertama kali dengan Peraturan Bupati Madiun Nomor 62 tahun 2019 tentang Kedudukan, Susunan organisasi, Tugas, Fungsi dan Tata Kerja Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun. Merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan daerah di bidang Perhubungan, yang dipimpin oleh Kepala Dinas yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah di bidang Perhubungan.


Dalam melaksanakan tugas Dinas Perhubungan Kabupaten Madiun menyelenggarakan fungsi :

- 1) Perumusan kebijakan daerah di bidang Perhubungan;
- 2) Pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Perhubungan;
- 3) Pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian di bidang Perhubungan;

4) Pelaksanaan ...

- 4) Pelaksanaan administrasi di bidang Perhubungan;
- 5) Pelaksanaan koordinasi, monitoring, evaluasi dan laporan pelaksanaan di bidang Perhubungan dan
- 6) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

### C. STANDAR PELAYANAN



STANDAR PELAYANAN  
21 JENIS LAYANAN